



PUTUSAN
Nomor 107/PID/2015/PT.BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten di Serang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Nama Lengkap : **AHMAD ROMBIH Bin ABDUL LATIF;**
Tempat Lahir : Tangerang;
Umur/Tgl. lahir : 27 Tahun/03 Januari 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Buaran Timur RT. 012/004 Kelurahan
Jelupang, Kecamatan Serpong, Kota
Tangerang Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Supir;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik POLRI sejak tanggal 19 April 2015 sampai dengan tanggal 08 Mei 2015.
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Mei 2015 sampai dengan tanggal 17 Juni 2015.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2015 sampai dengan tanggal 06 Juli 2015.
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak 30 Juni 2015 sampai dengan 29 Juli 2015;
5. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak 30 Juli 2015 sampai dengan 27 September 2015;
6. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 18 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 16 September 2015;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 17 September 2015 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2015;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal - 1 - dari 7 Hal. Putusan No. 107/PID/2015/PT.BTN.



Telah memperhatikan dan membaca:

- I. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 8 September 2015, Nomor 107/Pen.Pid/2015/PT.BTN. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
- II. Berkas dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- III. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 17 Juni 2015, No.Reg.Perk : PDM-241/TGR/06/2015, yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa AHMAD ROMBIH bin ABDUL LATIF pada hari Sabtu tanggal 18 April 2015 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2015 atau masih dalam tahun 2015, bertempat di depan gerbang Ruko Golden Boulevard BSD Kelurahan Lengkong Karya Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi HARPENAS HASUGIAN bersama-sama dengan saksi GUNAWAN dan saksi M. NOBY selaku petugas kepolisian pada Polsek Serpong pada hari Sabtu tanggal 18 April 2015 sekira pukul 19.00 Wib sedang melakukan patroli rutin kewilayahan di wilayah hukum Polsek Serpong dan ketika melintas di depan gerbang Ruko Golden Boulevard BSD Kelurahan Lengkong Karya Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan melihat terdakwa yang gerak- geriknya tampak mencurigakan sedang duduk di atas sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No.Pol. B 6040 WCJ yang sedang dalam keadaan berhenti lalu para saksi melakukan pengeledahan dan di bagasi depan sebelah kiri sepeda motor yang digunakan terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Marlboro merah berisi 1 (satu) bungkus plastik bening Narkoba jenis sabu dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik bening narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membelinya dari Sdr. INDRA alias PADANG (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 16 April 2015 sekira pukul 20.00 WIB di pinggir jalan Kampung Jelupang Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa juga mengakui bahwa terdakwa telah menyimpan alat yang dipakai oleh terdakwa untuk menggunakan sabu tersebut berupa I

Hal - 2 - dari 7 Hal. Putusan No. 107/PID/2015/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah alat hisap yang terbuat dari kaca yang sudah dimodifikasi yang terdapat sedotan dan 1 (satu) buah botol Pocari Sweat yang disimpan di kamar mandi di rumah terdakwa yang beralamat di Buaran Timur RT. 012/004 Kelurahan Jelupang Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan kemudian terdakwa dan para saksi mendatangi rumah terdakwa untuk mengambil alat hisap tersebut.

- Bahwa terdakwa memiliki sabu tersebut adalah tanpa ijin dari instansi yang berwenang selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Serpong untuk diusut lebih lanjut. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Nomor : 280 D /IV/2015/BALAI LAB NARKOBA tertanggal 20 April 2015 bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1066 gram dengan sisa hasil pemeriksaan laboratorium dengan berat netto akhir 0,1000 gram dengan kesimpulan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAR:

Bahwa ia terdakwa AHMAD ROMBIH bin ABDUL LATIF pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair, telah menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal ketika terdakwa telah mendapatkan 1 (satu) bungkus sabu dengan cara membelinya dari Sdr. INDRA alias PADANG (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 16 April 2015 sekira pukul 20.00 WIB kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Jumat tanggal 17 April 2015 sekira pukul 11.00 WIB, terdakwa memakai sabu-sabu tersebut dengan cara dihisap dengan menggunakan alat hisap / bong yang disimpan di kamar mandi di rumah terdakwa yang beralamat di Buaran Timur RT. 012/004 Kelurahan Jelupang Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan namun kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 April 2015 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa telah ditangkap oleh saksi HARPENAS HASUGIAN bersama- sama dengan saksi GUNAWAN dan saksi M. NOBY selaku petugas kepolisian pada Polsek Serpong.

Hal - 3 - dari 7 Hal. Putusan No. 107/PID/2015/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Hasil pemeriksaan dari Instalasi Laboratorium R.S. Usada Insani No. Laboratorium : SU15021393 tertanggal 19 April 2015 dengan hasil pemeriksaan bahwa urine atas nama AHMAD ROMBIH positif mengandung Metamfetamina.
- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

IV. Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 4 Agustus 2015, No.Reg.Perk : PDM-241/TGR/08/2015 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD ROMBIH bin ABDUL LATIF bersalah melakukan tindak-pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD ROMBIH bin ABDUL LATIF dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan hukuman selama 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) bungkus rokok Marlboro merah berisi 1 (satu) bungkus plastik bening Narkoba, jenis sabu berat netto akhir 0,1000 gram, 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari kaca yang terdapat sedoton dan 1 (satu) buah botol Pocari Sweat, dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol. B 6040 WCJ warna hitam Nosin JF51E1260668 Noka MH1JF511XAK251955, dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan terdakwa AHMAD ROMBIH bin ABDUL LATIF untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

V. Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 13 Agustus 2015, Nomor 1167/Pid.Sus/2015/PN.TNG. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal - 4 - dari 7 Hal. Putusan No. 107/PID/2015/PT.BTN.



1. Menyatakan terdakwa AHMAD ROMBIH bin ABDUL LATIF tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa AHMAD ROMBIH bin ABDUL LATIF oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa AHMAD ROMBIH bin ABDUL LATIF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba bagi dirinya sendiri, sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD ROMBIH bin ABDUL LATIF dengan pidana penjara selama: 2 (dua) tahun;
5. Memerintahkan lamanya terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus rokok Marlboro merah berisi 1 (satu) bungkus plastik bening Narkotika jenis sabu berat netto akhir 0,1000 gram, 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari kaca yang terdapat sedotan dan 1 (satu) buah botol Pocari Sweat, dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol. B 6040 WCJ warna hitam Nosin JF51E1260668 Noka MH1JF511XAK251955, dirampas untuk negara;
8. Membebani terdakwa AHMAD ROMBIH bin ABDUL LATIF untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

VI. Akta Permintaan Banding tanggal 18 Agustus 2015, Nomor 84/Akta.Pid/2015/PN.TNG. Jo. 1167/Pid.Sus/2015/PN.TNG. yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Tangerang, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 13 Agustus 2015 Nomor 1167/Pid.Sus/2015/PN.TNG., permintaan banding mana telah diberitahukan dengan saksama kepada Terdakwa pada tanggal 19 Agustus 2015;

VII. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, berdasarkan surat untuk mempelajari berkas perkara tanggal 20 Agustus 2015, No. W29.U4/834,835/HN.01.10 /VIII/2015, dalam waktu 7 hari kerja terhitung sejak tanggal 21 Agustus

Hal - 5 - dari 7 Hal. Putusan No. 107/PID/2015/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2015 sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 13 Agustus 2015, Nomor 1167/Pid.Sus/2015/PN.TNG., maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan subsidair, oleh karena itu pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah dengan tepat pula dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 13 Agustus 2015, Nomor 1167/Pid.Sus/2015/PN.TNG. yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 242 KUHP Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal - 6 - dari 7 Hal. Putusan No. 107/PID/2015/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1167/Pid.Sus/2015/PN.TNG., tanggal 13 Agustus 2015, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Selasa, tanggal 22 September 2015, oleh kami **SYAUKAT MURSALIN, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banten sebagai Ketua Majelis, **R. YULIANA RAHADHIE, S.H.** dan **P. NAPITUPULU, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 8 September 2015 Nomor 107/Pen.Pid/2015/PT.BTN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dibantu oleh **SITI SUSILAWATI, S.H.**, Panitera Pengganti tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

TTD

R. YULIANA RAHADHIE, S.H.

TTD

P. NAPITUPULU, S.H., M.Hum.

KETUA MAJELIS,

TTD

SYAUKAT MURSALIN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

SITI SUSILAWATI, S.H.

Hal - 7 - dari 7 Hal. Putusan No. 107/PID/2015/PT.BTN.